

**Tinjauan Hukum terhadap *Debt Collector* sebagai Penagih Hutang dalam  
Perspektif Hukum Pidana**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh:**

**NAMA : Ferdio Parlindungan Simanjuntak**

**NIM : 12.400.500.48**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2019**

## **VISI DAN MISI**

### **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034.

### **Misi Universitas Kristen Indonesia**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* SEBAGAI PENAGIH  
HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Ferdio Parlindungan**

**NIM : 1240050048**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada hari kamis, tanggal 1 Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**



**(Hulman Panjaitan SH.,MH.)**

**Anggota Tim Penguji**



**(Lonna Yohanes L. SH.,MH.)**

**Pembimbing Pendamping**



**(Chandra Aritonang SH.,MH.)**

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

**PESERTA UJIAN**

**Nama : Ferdio Parlindungan**

**NIM : 1240050048**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* SEBAGAI PENAGIH  
HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Disetujui,**

**Pembimbing I**


  
**(Hulman Panjaitan S.H., M.H.)**

**Pembimbing II**

  
**(Chandra Aritonang S.H., M.H.)**

**Mengetahui,**

**Kepala Departemen Hukum Pidana,**

  
**(Radisman Saragih, S.H., M.H.)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kuasa dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini dengan lancar dan di waktu yang tepat.

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum terhadap *Debt Collector* sebagai Penagih Hutang dalam Perspektif Hukum Pidana”**. Dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan ternyata banyak terjadi masalah mengenai hutang oleh para debitur, hal ini yang memaksa pihak bank untuk menggunakan jasa penagih hutang. Namun dalam praktek penagihan hutang yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut tak jarang sampai melanggar hukum bahkan ada beberapa kasus yang mengakibatkan debitur meninggal dunia. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan pekerjaan penagih hutang serta pertanggungjawaban pidana nya, sehingga hak dan kewajiban *debt collector* dapat dilindungi dan diawasi oleh hukum.

Penulis tidak bekerja sendiri dalam penyusunan skripsi ini, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka mustahil skripsi ini dapat penulis menyelesaikannya, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
2. Bapak Hulman Panjaitan SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta Dosen Pembimbing Akademik Utama untuk meluangkan waktu dan tenaga serta membantu penulis dalam memberikan masukan, kritik, saran, motivasi, pembelajaran dan cara-cara teknis dalam penulisan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

3. Ibu Elly Pandiangan SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo SH., MH selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Radisman Saragih SH., MH selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana
6. Bapak Chandra Aritonang SH.,MH selaku Dosen pembimbing Akademik II yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang secara formal maupun non formal memberikan mata kuliah kepada penulis serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya angkatan 2012 yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Seluruh sivitas Universitas Kristen Indonesia penulis banyak mengucapkan terimakasih.
10. Kepada Ny. Hutaeruk Br Hutagalung selaku opung penulis serta Ibu Pinta Hutaeruk selaku Ibunda penulis yang sangat penulis sayangi dan kasihi. Terima kasih karena telah memberikan kritik, motivasi maupun bantuan secara moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan study meskipun dalam waktu yang begitu lama. Terima kasih karena sudah percaya dan bersabar atas segala sikap dan perilaku penulis selama ini dalam menyelesaikan study. Semoga Tuhan Yesus memberikan umur panjang dan kesehatan selalu, agar penulis dapat membanggakan di kemudian hari.

11. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang tulus membantu penulis baik secara materil maupun moril selama ini. Terima kasih karena sudah bersabar atas segala sikap dan perilaku penulis dalam menyelesaikan study selama ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah.
12. Kepada seluruh civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta, baik anggota biasa maupun senior-seniorita serta terkhusus kepada Badan Pengurus Cabang (BPC GMKI Jakarta) masa bakti 2016-2018 yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada seluruh civitas Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta baik anggota maupun senior yang selama ini telah sedikit banyak memberikan bantuan moril kepada penulis.
14. Kepada seluruh kolega di berbagai instansi pemerintahan maupun aparatur negara. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
15. Kepada Yulinda Hutagalung selaku sahabat dan teman khusus penulis yang selama ini telah sedikit banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studynya.
16. Serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis banyak menghaturkan terimakasih.

Jakarta, 26 Juli 2019

Penulis

Ferdio Parlindungan Simanjuntak

## ABSTRAK

Nama	: Ferdio Parlindungan Simanjuntak
NIM	: 1240050048
Program kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Tinjauan Hukum terhadap <i>Debt Collector</i> sebagai Penagih Hutang dalam Perspektif Hukum Pidana
Halaman	: viii + 68 Halaman
Kata Kunci	: Debt Collector
Ringkasan isi	:

Dalam dunia perbankan, bank diperbolehkan menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satunya adalah jasa pemberian kartu kredit. Dalam prakteknya nasabah tidak membayar tagihan dan bunga dalam waktu tertentu, bank diperbolehkan menggunakan jasa penagih hutang. *Debt Collector* diatur secara khusus di dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu *Juncto* Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara penerbit (bank) dengan pihak lain untuk melakukan penagihan hutang (*Debt collector*) harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit (Bank) terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama tersebut. Dalam praktiknya jasa penagihan hutang oleh pihak jasa penagih hutang terkadang menggunakan kekerasan bahkan ada beberapa kasus yang mengakibatkan debitur meninggal dunia. Hal ini sering terjadi salah satunya karena waktu yang lama dan begitu mahal nya biaya untuk beracara untuk menyelesaikan masalah hutang-piutang antara bank dengan debitur. Maka digunakanlah jasa penagih hutang (*debt collector*) sebagai jalan pintas.

Untuk dapat menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan atau materi sebagai acuan yaitu data – data maupun informasi yang di dapat melalui metode penelitian normatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkap kebenaran melalui kegiatan – kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.

Berdasarkan hasil analisis maka penulis memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan *debt collector* sebagai individu merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah dari korporasi untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana. Maka perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan juga kepada korporasi yang menggunakan jasa penagihan hutang tersebut.



Daftar acuan : 13 buku + Peraturan perundang-undangan + internet

DOSEN PEMBIMBING : 1. Hulman Panjaitan, SH., MH.  
2. Chandra Aritonang, SH.,MH.

Jakarta, Juli 2019

Penulis

Ferdio Parlindungan Simanjuntak

## DAFTAR ISI

<b>VISI-MISI UKI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana .....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Hukum Pidana.....	11
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	12
3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi .....	13
<b>B. <i>Debt collector</i> .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Pengaturan <i>Debt collector</i> dalam Perundang-Undangan di Indonesia .....</b>	<b>23</b>
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	24
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	33
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	39

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu .....	49
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Kedudukan <i>Debt collector</i> Dalam Perundang-Undangan .....</b>	<b>53</b>
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu .....	53
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	55
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	56
<b>B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Ideal Bagi <i>Debt collector</i>.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>